



3821)

Tahun  
n Pro  
har L

**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan, pembinaan dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN GAYO LUES  
dan  
BUPATI GAYO LUES**

Memutuskan.....



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
5. Perangkat kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

11. Pengelolaan Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Toko Modern non jaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak satu kesatuan dengan manajemen pemasok barang.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
16. Syarat perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern/Pengelolaan Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
19. Pejabat penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Gayo Lues.
20. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.



21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*Fairness*).

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan Toko Modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Modern dengan pasar tradisional serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues.

### **BAB III PASAR TRADISIONAL**

#### **Pasal 4**

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues termasuk peraturan zonasinya.

#### **Pasal 5**

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional milik Pemerintah Daerah diatur dengan Qanun tersendiri.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional.
- (2) Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRK.



## Pasal 8

- (1) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
- (3) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

## Pasal 9

- (1) Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - g. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, harus mempertimbangkan :
  - a. lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;

- b. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - d. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bahan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
  - (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
  - (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
    - a. Izin Prinsip pasar tradisional; atau
    - b. IUP2T.

## **BAB IV**

### **PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

Lokasi untuk pendirian pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues termasuk peraturan zonasinya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern selain minimarket, harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;



- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten kecuali untuk Toko Modern non jaringan.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
- a. Izin Prinsip pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern; atau
  - b. IUPP, IUTM.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan untuk minimarket.
- (9) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib memperhatikan :
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

- (10) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

## **Pasal 12**

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

## **Bagian Kedua Batasan Jarak**

### **Pasal 13**

- (1) Jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada hasil analisa.

## **Bagian Ketiga Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern**

### **Pasal 14**

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. departement store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
  - a. minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi); dan
  - c. departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).



**Bagian Keempat  
Jam Operasional**

**Pasal 15**

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan Toko Modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan maupun libur nasional waktu pelayanan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (3) Jam kerja khusus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari diberikan hanya kepada minimarket paling lama 2 (dua) hari kerja dalam seminggu, dan wajib mengajukan izin kepada Perangkat Kabupaten yang menangani bidang ketenagakerjaan.

**BAB V  
KEMITRAAN USAHA**

**Pasal 16**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum wajib dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pihak lain.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan ruang usaha untuk UMKM daerah di supermarket, hypermarket, departement store, dan perkulakan, paling sedikit 5% (lima persen) dari luas lantai penjualan.
- (6) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat 1 dan 5 diatas dikenakan sanksi administratif.

## Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing Fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan dalam bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

## Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
  - a. potongan harga reguler (*reguler discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
  - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
  - c. jumlah dari potongan harga reguler (*reguler discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan



berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
  1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
  2. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
  3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
  1. biaya promosi melalui media masa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
  2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/panjangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing* gondola, papan reklame didalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
  3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
  4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik

pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;

- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga, produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
  - 1. kategori hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
  - 2. kategori supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  - 3. kategori minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*stock keeping unit*) pemasok;
- o. pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik / penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;



- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat 2 diatas dikenakan sanksi administratif.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada pemasok usaha kecil, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat diatas dikenakan sanksi administratif.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 20**

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.

### **Pasal 21**

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan kepada Bupati, melalui Perangkat Kabupaten yang menangani perizinan terpadu.
- (2) Persyaratan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengurusan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20, tidak dipungut biaya.

### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat 4 diatas dikenakan sanksi administratif.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Kabupaten yang menangani perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
  - a. jumlah dan jenis Izin Usaha;
  - b. omset penjualan setiap gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra;
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya;
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Kepala Perangkat Kabupaten yang membidangi Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan diatas dikenakan sanksi administratif.



**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Bupati menugaskan perangkat kabupaten yang membidangi Perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh perangkat Kabupaten yang membidangi Perdagangan.

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa penyusunan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

**Pasal 27**

Perangkat Kabupaten yang membidangi perdagangan melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 28**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6), pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 3, pasal 22 ayat 5, dan pasal 24 ayat 4 berupa :
  - a. pembekuan izin usaha;
  - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis

berturut-turut 3 (tiga) kalidengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Pembekuan Izin Usaha, Pelaku Usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tetapi tetap menjalankan usahanya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka :

- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dikecualikan bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi sebelum Qanun ini ditetapkan;
- b. Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Qanun ini, wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini;
- c. Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern sebelum diberlakukannya Qanun ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM;
- d. Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Qanun ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Qanun ini;
- e. Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Qanun dan belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini;



- f. Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Qanun ini;
- g. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada sebelum diberlakukannya Qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut;
- h. Peraturan dibawahnya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diatur berdasarkan Qanun ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 4 Maret 2019 M  
27 Jumadil Akhir 1440 H

**RUPATI GAYO LUES,**

**H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 4 Maret 2019 M  
27 Jumadil Akhir 1440 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**

**H. THALIB**

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR 107

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR      TAHUN 2019

TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Kegiatan perpasaran/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja dan agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan Pedoman Penataan, dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Qanun ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat, perijinan dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketentraman, keamanan, kenyamanan serta untuk meningkatkan pendapatan pasar tradisional di Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
huruf a

Asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi.

huruf b

Asas "Keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

Asas "Kesamaan Kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

huruf d



Asas "Kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Asas "Ketertiban dan Kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengatur yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan alam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

huruf f

Asas "Kelestarian Lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

huruf g

Asas "Kejujuran Usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan salingpercaya.

huruf h

Asas "Persaingan Sehat (*Fairness*)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*Fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas